

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikatakan bahwa *Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri*. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2010-2014 yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2010.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 pasal 5 ayat (1) dikatakan bahwa *KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis* oleh karena itu, KPU Kota Batam berkewajiban melaksanakan program yang telah ditetapkan oleh KPU dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU yang tercantum dalam Renstra 2010-2014.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kota Batam, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Kota Batam, sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas publik.

Penyusunan LAKIP KPU Kota Batam mengacu kepada peraturan perundangan, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- f. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Kota Batam Tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan Rutin maupun Tahapan Pemilu 2015 KPU Kota Batam.

Tujuan dari penyusunan LAKIP KPU Kota Batam Tahun 2016 adalah untuk mengetahui nilai capaian kinerja KPU Kota Batam selama tahun 2016, dan diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan program/kerja tahun berikutnya.

C. TUGAS, WEWENANG, dan KEWAJIBAN KPU KOTA BATAM

Sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, tugas dan wewenang KPU Kota Batam dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal Pemilu di provinsi;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh KPU Kabupaten/Kota;
- d. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;

- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara;
- g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
- h. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
- i. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan mengumumkannya;
- j. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat beritanya;
- k. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- l. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- n. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Tugas dan wewenang KPU Kota Batam dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di provinsi;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- d. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- e. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
- f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
- h. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- i. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
- j. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau peraturan perundang-undangan.

kewajiban-kewajiban KPU Kota Batam dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon Gubernur, Bupati, dan Walikota secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Batam berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Batam yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Batam;
- j. Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;
- k. Melaksanakan keputusan DKPP; dan
- l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN SEKRETARIAT KPU KOTA BATAM

Mengacu kepada pasal 67 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Kota Batam bertugas :

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administratif;
- c. Membantu tugas pelaksanaan KPU Kota Batam dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kota Batam;
- f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan Gubernur;
- g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kota Batam; dan

- h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun wewenang Sekretariat KPU Kota Batam adalah:

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur berdasarkan Norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kewajiban Sekretariat KPU Kota Batam adalah:

- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. Mengelola barang inventaris KPU Kota Batam.


E. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Batam dilakukan pembagian tugas diantara para anggota dalam bentuk divisi. Sesuai dengan Peraturan KPU Kota Batam Nomor 45 Tahun 2008 tentang Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Periode 2015 – 2019 maka dibentuk divisi-divisi yang berada dalam struktur operasional KPU Kota Batam dan merupakan pembagian tugas diantara anggota KPU Kota Batam, yang terdiri dari:

- a) Divisi Teknis Penyelenggaraan dengan penanggung jawab divisi (koordinator) Bapak **AGUS SETIAWAN,ST**
- b) Divisi Perencanaan, Keuangan dan Logistik dengan penanggung jawab divisi (koordinator) Bapak **MANGIHUT RAJAGUKGUK,SE**
- c) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan penanggung jawab divisi (koordinator) Bapak **RONNI,S.Kom**
- d) Divisi Hukum dan Pengawasan dengan penanggung jawab divisi (koordinator) **YUDI KORNELIS,,SH.M.Hum**
- e) Divisi Umum, Rumah Tangga dan Organisasi dengan penanggung jawab (koordinator) **JERNIH MILLYATI SIREGAR,S.Ag**

Adapun bagan organisasi KPU Kota Batam yang dibagi dalam 4 (empat) divisi dimaksud dapat dilihat di bawah ini :

Struktur Organisasi KPU Kota Batam



Dalam menjalankan tugasnya KPU Batam dibantu oleh Sekretariat. Berdasarkan pasal 10 Peraturan KPU Nomor 06 tahun 2008 yang dirubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008, Sekretariat KPU Batam dipimpin oleh seorang Sekretaris, sedangkan menurut pasal 168, Sekretariat KPU Batam terdiri atas Sub Bagian Program dan Data, Sub Bagian Umum Keuangan dan Logistik, Sub Bagian Hukum, dan Sub Bagian Teknis dan Hupmas Pemilu.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, dan masing-masing Sub Bagian dan dibantu oleh beberapa orang Fungsional Umum.

Jumlah pegawai Sekretariat KPU Kota Batam pada tahun 2015 adalah 25 orang yang terdiri dari 12 orang pegawai organik, 9 orang pegawai Pemda, 4 orang sekuriti, 1 orang sopir dan 1 orang pramubakti. Adapun bagan organisasi Sekretariat KPU Kota Batam dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

F. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas, wewenang, kewajiban, dan struktur organisasi KPU Kota Batam, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II Rencana Strategis

Dijelaskan mengenai rencana strategis dan rencana kinerja. Pada BAB ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat KPU Kota Batam Tahun 2015.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan uraian evaluasi capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan yang menggambarkan realisasi anggaran termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tahun 2015 terkait dengan tugas pokok dan tugas-tugas strategis lainnya.

BAB IV Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Batam Tahun 2015 dan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang

BAB II

PERENCAAN DAN RENCANA STRATEGIS

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

1. Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau

Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Batam adalah mengacu kepada visi Komisi Pemilihan Umum, yaitu **Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 di Provinsi Kepulauan Riau.**

2. Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 5 (lima) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja termasuk KPU Kota Batam selama kurun waktu 2015-2019 sebagai berikut:

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Tujuan yang akan dicapai Komisi Pemilihan Umum Kota Batam dalam jangka waktu sampai tahun 2015, yaitu:

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilihan Umum;
2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilihan Umum;
3. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekwen;
4. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis;
5. Melaksanakan Pemilihan Umum secara LUBER dan JURDIL.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2015

KPU Kota Batam dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2014. Rencana Kinerja Tahun 2015 merupakan tahun keempat dari periode Renstra 2010-2014, dan rencana kinerja KPU Kota Batam adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Rencana Kinerja KPU Kota Batam Tahun 2015

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Kualitas dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya	Persentase (%) Penyelenggaraan Dukungan Manajemen yang profesional, Akuntabel (Sesuai dgn Praturan prundangan), efisien (tepat sasaran), dan efektif (tepat guna)	75%
Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dilingkungan setjen KPU	Opini BPK terhadap laporan keuangan KPU	WTP
	Prosentase (%) Penggunaan Pengelolaan Anggaran Tahapan Pemilu 2015	100%
	Ketepatan Pembayaran Gaji /Honor/Tunjangan Pegawai	100%
Terselenggaranya pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan,	Tingkat ketepatan pengelolaan informasi kebutuhan Pemilu	75%

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu	Tingkat keberhasilan pemeliharaan sarana dan prasarana pemilu	75%
Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Porsentase (%) kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKAKL	75%
	Frekuensi pemutakhiran Data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh wilayah Batam	2 Kali
	Porsentase (%) Laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%
	Tersusunnya Rencana Penganggaran tahapan Pemilu 2015	100%
	Porsentase (%) Laporan Monitoring dan Evaluasi Tahapan Pemilu 2015	100%
	Frekuensi Pemutakhiran Data pemilih di tingkat kelurahan di Kota Batam	2 Kali
Terselenggaranya pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan	Tingkat ketepatan perencanaan kebutuhan, pengadaan SDM dan kesejahteraan pegawai	100%
	Porsentase (%) dukungan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	85%
	Tersedianya sistem rekrutment yang transparan	90%
	Tingkat ketetapan proses pelaksanaan proses Antar waktu Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota dan KPU daerah pemekaran	85%

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
	Prosentase (%) tersusunnya struktur kelembagaan (organisasi dan tata kerja) yang profesional efektif dan efisien	90%
	Porsentase (%) pejabat telah menandatangani dan melaksanakan pakta integritas	90%
Terselenggaranya dukungan operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Porsentase (%) dukungan pelayanan administrasi kegiatan	85%
	Manajemen kearsipan dan dokumentasi sudah dilaksanakan dengan sistem berbasis TIK	90%
	Porsentase (%) dukungan perasional dan pemeliharaan perkantoran	100%
Meningkatnya kapasitas dan kredibilitas organisasi penyelenggara pemilu dan pemilihan kepala daerah di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota	Porsentase(%) penyiapan dan penyelenggraan pemilu yang tepat waktu dan akuntabel (sesuai dengan peraturan perundangan	80%
Terselenggaranya penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi hukum dan penyuluhannya	Tingkat Advokasi dan Bantuan Hukum mengenai sengketa Pemilu 2015	90%
	Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan regulasi penyelenggaraan Pemilu 2015	80%
	Tingkat Ketepatan penyiapan penyusunan Dokumentasi dan Informasi hukum peraturan perundangan dan pelaksanaan penyuluhan hukum	85%
	Porsentase (%) Dana Kampanye peserta Pemilu 2015	50%
	Tingkat Ketepatan penyiapan penyusunan tata cara dan	75%

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
	pelaksanaan advokasi dan penyelesaian sengketa hukum pada tahapan pemilu 2015	
Terselenggaranya bimbingan teknis /supervisi/ publikasi/sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih	Porsentase(%) pedoman dan petunjuk teknis bimbingan teknis penyelenggara pemilu yang diselesaikan tepat waktu dan akuntabel	75%
	Jumlah Kerjasama dan Kegiatan pendidikan pemilih yang dilaksanakan	100%
	Porsentase (%) Fasilitasi Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemilu Kepala Daerah untuk KPU Prov /Kab/Kota, PPK, dan PPS yang tepat waktu, sesuai rencana dan efektif	85 %
	Porsentase (%) pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka PAW anggota DPR,DPD,DPRD dan KPU yang diselesaikan dengan akuntabel dan tepat waktu	75%
	Porsentase (%) Kemajuan pengembangan Media Centre	75%
	Porsentase (%) Pemetaan Dapil di setiap daerah pemilihan	100%
	Porsentase (%) DCT (Daftar Calon Tetap) Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD kab/kota	100%
	Porsentase (%) Tersusunnya Laporan Kampanye Pemilu 2015	50%
	Porsentase (%) Terselenggaranya Bimtek Pemilu 2015	75%
	Porsentase (%) Terlaksananya Sosialisasi Pemilu 2015	85%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2015

Dalam tahun anggaran 2015, KPU Kota Batam terdapat 7 (tujuh) sasaran strategis yang akan dicapai. Sasaran-sasaran tersebut sesuai dengan dokumen perencanaan strategis, diukur dengan berbagai indikator kinerja dan pada umumnya dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target-target kinerja yang ditetapkan dengan TAPKIN KPU Kota Batam pada awal tahun 2014. Akuntabilitas kinerja KPU Kota Batam dapat dijelaskan seperti gambaran di bawah ini.

Adapun yang menjadi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase (%) Penyelenggaraan Dukungan Manajemen yang profesional, Akuntabel (Sesuai dgn Praturan prundangan), efisien (tepat sasaran), dan efektif (tepat guna)	77.50%	77%	95.50%
Tingkat/ Kesesuaian Kebutuhan Anggota dan Staf KPU Terhadap Ketersediaan Sarana dan Prasarana KPU/KPU Prov/Kab/Kota dan Sarana dan Prasarana Serta Kendaraan Operasional Untuk Daerah Pemekaran	90%	90%	100%
Persentase (%) Penyiapan dan Penyelenggaraan Pemilu yang Tepat Waktu dan Akuntabel (Sesuai Dengan Peraturan Perundangan)	85%	85%	100%

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2015

Kinerja Sekretariat KPU Kota Batam Tahun 2015, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis 2015 – 2019. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di tahun 2015, akan merupakan bagian dari pencapaian sasaran-sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Rencana Strategis (Renstra). Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja Sekretariat KPU Kota Batam secara menyeluruh.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat KPU Kota Batam Tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

B. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja

KPU Kota Batam secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2015.. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU pada tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1	<i>Meningkatnya kapasitas dan kredibilitas organisasi penyelenggara pemilu dan pemilihan kepala daerah di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota</i>
------------------	--

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

SubBagian Keuangan :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan KPU	WTP	WDP	100%
2	Prosentase (%) Penggunaan Pengelolaan Anggaran Tahapan Pemilu 2015	100%	100%	100%
3	Ketepatan Pembayaran Gaji /Honor/Tunjangan Pegawai	100%	100%	100%

a. **Opini BPK terhadap laporan keuangan KPU**

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan dapat ditanggungjawabkan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, dalam rangka Pengelolaan/Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Indikator tercapainya keberhasilan pengelolaan Keuangan yang baik secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan dapat ditanggungjawabkan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan adalah dengan meningkatnya pemahaman para pejabat pengelola keuangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan berulang yang berakibat menjadi temuan pemeriksaan. Adanya Peraturan KPU Nomor 506/Kpts/KPU/TAHUN 2013, tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran dilingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai panduan para pejabat pengelola keuangan menyusun laporan keuangan internal KPU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Tujuan

Tujuan dibentuknya Kelompok Kerja Penyajian Peningkatan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) Keuangan yang Berkualitas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 adalah untuk Meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengelola keuangan pada Sekretariat

KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau dan Sebagai sarana evaluasi atas pengelolaan keuangan dan penyerapan anggaran KPU Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau.

2. Sasaran

Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan dapat ditanggungjawabkan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sesuai dengan Keputusan KPU No.506/Kpts/KPU/Tahun 2013. Tanggal 17 Juni 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- a. Menyusun dan menyampaikan LPPA ke KPU dalam rangka penyajian Peningkatan LPPA Keuangan yang berkualitas sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 506/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan disampaikan ke KPU RI melalui email verifikasikpu@gmail.com;
- b. Melakukan Koordinasi, Konsultasi dengan KPU dan Kementrian/Lembaga terkait lainnya;
- c. Menghadiri rapat KPU dalam rangka Peningkatan Kapasitas Bendahara dalam Penatausahaan dan Pembukuan;
- d. Menyampaikan LPJ Bendahara dan LPAK KPU Provinsi (model keuangan 1.02,1.04 dan 1.05) kepada KPU.
- e. Melakukan asistensi/monitoring/evaluasi LPJ Bendahara dan LPAK kepada satker KPU Kabupaten/Kota diwilayah Provinsi Kepulauan Riau
- f. Melakukan koordinasi/konsultasi dengan instansi/lembaga terkait.
- g. Melaporkan hasil Kegiatan Kelompok Kerja Penyajian Peningkatan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) Keuangan yang Berkualitas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014 kepada Ketua dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Riau.

Output

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) Keuangan yang Berkualitas dilaksanakan selama 12 (dua) belas Bulan, akan tetapi pada POK DIPA KPU TAHUN 2014 dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, Pembebanan biaya yang ditimbulkan dari kegiatan ini disesuaikan dengan DIPA KPU Kota Batam yang ada. KPU Kota Batam sebagai satker menyusun laporan sesuai dengan Keputusan KPU No 506/Kpts/KPU/Tahun 2013 yaitu :

- a. Model Keu 1.01 (Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran KPU Provinsi Per Bulan);
- b. Model Keu 1.02 (Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran KPU Provinsi Per Akun Belanja);
- c. Model Keu 1.03 (Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan Negara Berdasarkan Surat Setoran Bukan Pajak/SSBP);
- d. Model Keu 1.04 (Laporan Pertanggungjawaban Pengembalian Belanja Tahun Berjalan berdasarkan Surat Setoran Pengembalian Belanja/SSPB);
- e. Model Keu 1.05 (Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Penyetoran Pajak);
- f. Model Keu 1.06 (Rekapitulasi Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Kabupaten/Kota seprovinsi Kepulauan Riau);

Kegiatan pokja ini selain menyusun laporan Model Keu tersebut diatas juga melakukan peningkatan Kompetensi kemampuan pengelola keuangan KPU Kabupaten/Kota se Kepri, untuk Tahun 2014 telah diadakan kegiatan Bimbingan teknis peningkatan Kualitas penyajian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan

Anggaran (LPPA) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014 yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2014, jam 08.00 s/d 17.00 WIB bertempat di Hotel Bintang Plaza, Tanjungpinang. Kegiatan diikuti oleh 1 orang Bendahara Pengeluaran dan 1 orang staf pengelola keuangan masing-masing KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau. Dalam Kegiatan ini peserta dibekali dengan materi Perpajakan Belanja Negara dengan nara sumber dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang dan Sosialisasi Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor. PER-3/PB/2014, tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta verifikasi laporan Pertanggungjawaban Bendahara yang disampaikan oleh Narasumber dari KPPN Tanjungpinang

Outcome

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) KPU Kota Batam sudah tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan dapat ditanggungjawabkan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sesuai dengan Keputusan KPU No.506/Kpts/KPU/Tahun 2013. Tanggal 17 Juni 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

b. Porsentase (%) Laporan Keuangan Tahapan Pemilu 2015

Pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; sebagaimana yang diamanatkan oleh 3 (tiga) paket undang-undang bidang keuangan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

A. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Laporan Penggunaan Anggaran Tahapan Pemilu Tahun 2014 adalah sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kota Batam atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, dan sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Proses penyusunan laporan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data baik melalui kegiatan monitoring/supervisi yang dilakukan secara langsung ke KPU Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, maupun melalui rapat koordinasi penyusunan laporan keuangan

B. Ruang Lingkup

Laporan ini akan menguraikan tentang proses penyusunan laporan tahapan pemilu 2014 khususnya pada penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran yang dipergunakan juga meliputi realisasi penggunaan anggaran serta permasalahan yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau terkait anggaran Tahapan Pemilu 2015.

Output

Seluruh tahapan pemilu tahun 2015 telah dilaksanakan dengan lancar, tentunya tidak terlepas dari dukungan berbagai komponen. Perencanaan kegiatan dan anggaran yang memadai merupakan kunci suksesnya pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2015, mulai tahap persiapan hingga tahapan penyelesaian.

Outcome

Pada dasarnya seluruh tahapan pemilu telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaan anggaran yang terkesan belum maksimal, sebenarnya memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi penggunaan anggaran.

c. **Ketepatan Pembayaran Gaji /Honor/Tunjangan Pegawai**

d. Layanan perkantoran

Komponen untuk menghasilkan output diatas adalah Pembayaran Gaji ,Tunjangan, Uang makan , Gaji dan tunjangan ke-13 telah dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Realisasi anggaran hanya mencapai 90,04%

Output

Pembayaran Gaji ,Tunjangan, Uang makan , Gaji dan tunjangan ke-13, uang kehormatan Anggota KPU Kota Batam telah terbayarkan

Outcome

Dengan terlaksannaya kegiatan layanan perkantoran berdampak baik terhadap pelaksanaan kegiatan di sekretariat KPU Kota Batam

SubBagian Umum Logistik

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tingkat ketepatan pengelolaan informasi kebutuhan Pemilu	72.50%		
2	Tingkat ketepatan standar mutu barang/jasa administrasi pengadaan dan dokumentasi pengadaan kebutuhan Pemilu	95%		
3	Tingkat keberhasilan pemeliharaan sarana dan prasarana pemilu	100%		
4	Porsentase (%) dukungan pelayanan administrasi kegiatan	80%		

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
5	Manajemen kearsipan dan dokumentasi sudah dilaksanakan dengan sistem berbasis TIK	80%		
6	Porsentase (%) Tersampainya UU/Peraturan/ Keputusan KPU Bagi Penyelenggara Pemilu 2015	100%		
7	Terlaksananya Kerjasama dengan Instansi Terkait dalam rangka Pemilu 2015	100%		
8	Porsentase (%) dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran	100%		
	Porsentase tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut	100%		

1. **Porsentase (%) dukungan pelayanan administrasi kegiatan**
2. **Manajemen kearsipan dan dokumentasi sudah dilaksanakan dengan sistem berbasis TIK**
3. **Porsentase (%) dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran**
4. Layanan Perkantoran, komponen untuk mencapai output kinerja ini Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran dengan Suboutput : Pengadaan Pakaian Dinas PNS, Pengadaan Toga/Pakaian Dinas/Supir /Pesuruh /Pramubakti, Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran, Perawatan Gedung Kantor, Perawatan Kendaraan Bermotor, Perawatan Sarana Gedung, Langganan Daya dan Jasa, Jasa Pos/Giro/Sertifikat, Operasional Perkantoran, Penggantian Inventaris Lama dan Atau Pembelian Inventaris Untuk Pegawai Baru, dan Biaya Perjalanan Dinas.Semua subkomponen diatas telah dilaksanakan secara optimal.
5. Layanan dukungan administrasi perkantoran, komponen untuk mencapai output kinerja ini Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi/kerja/dinas /pimpinan kelompok kerja/konsultasi, Pembinaan dan pelaksanaan tata usaha, kearsipan dan perpustakaanSekretariat KPU Kota Batam telah memfasilitasi kegiatan Rapat-rapat koordinasi/kerja/dinas/pimpinan kelompok kerja/konsultasi yang dilaksanakan oleh komisioner, baik rapat internal maupun rapat diluar kantor. Pembinaan dan pelaksanaan tata usaha, kearsipan dan perpustakaan, upaya yang ditempuh dan hasil yang dicapai :
 - Administrasi umum, yaitu kegiatan pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, distribusi dan penyimpanan arsip, serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan KPU Provinsi Kepri.

- Komunikasi Intern, Penyampaian informasi Kedinasan yang dilakukan antar unit kerja dalam organisasi secara vertikal dan horizontal.
 - Komunikasi Eksternal, penyampaian informasi kedinasan yang dilakukan dengan lain diluar instansi KPU Provinsi Kepri.
 - Telah terlaksana tata usaha surat menyurat dan kearsipan dengan baik.
 - Indikator terlaksananya kegiatan ini adalah pembuatan 3 (tiga) unit rak arsip antara lain : Rak Arsip Umum (Surat Menyurat, Administrasi BMN, Pengelolaan Barang), Rak Arsip Keuangan, Rak Arsip Kepemiluan.
6. Pengelolaan barang milik negara laporan SIMAK BMN
- a. Melakukan penyusunan laporan pengelolaan SIMAK BMN Wilayah semester I Tahun 2012
 - b. Menerima laporan pengelolaan SIMAK BMN dari satker Kabupaten/Kota diwilayah Provinsi Kepulauan Riau
 - c. Menyampaikan Laporan pengelolaan SIMAK BMN Wilayah kepada sekretaris Jenderal KPU
 - d. Melakukan koordinasi/konsultasi dengan instansi/lembaga terkait
- Tujuan dari kegiatan SIMAK BMN adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai dibidang pengelolaan Barang Milik Negara hasil dari kegiatan ini Dokumen Laporan Pengelolaan SIMAK BMN per semester 8 (delapan) laporan yang terdiri dari 1 (satu) laporan dari KPU Kota Batam dan 7 (tujuh) laporan dari KPU Kabupaten/Kota dan *outcome* dari kegiatan SIMAK BMN adalah Laporan pengelolaan SIMAK BMN disusun secara berkala, konsisten, tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Logistik

Secara umum distribusi logistik pada Pemilu Presiden dan wakil presiden sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan KPU pusat. Sehingga banyak faktor yang meliputi pola pengadaan logistik yang disentralkan di KPU Pusat berjalan dengan baik. Kebutuhan logistik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden baik dari segi format dan jumlahnya tidak merupakan hal yang baru bagi KPU Pusat sehingga tidak terjadi keterlambatan pada bidang logistik Pemilu. Pada tahap ini peran dari KPU Kota/ Kota minimal tugasnya hanya menerima kiriman dari KPU Pusat kemudian mendistribusikan ke tingkat PPK dan PPS.

1. JENIS-JENIS LOGISTIK

Penyediaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. Tepat jumlah;
- b. Tepat jenis;
- c. Tepat sasaran;

- d. Tepat waktu;
- e. Tepat sasaran;
- f. Tepat kualitas; dan
- g. Hemat anggaran/efisien.

Untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2015 KPU menyediakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berupa :

- a. Kotak Suara;
- b. Surat Suara;
- c. Tinta;
- d. Bilik pemungutan Suara;
- e. Segel;
- f. Alat dan alas untuk mencoblos, dan
- g. TPS

Dan dukungan perlengkapan lainnya berupa:

- a. Sampul kertas;
- b. formulir ;
- c. stiker identitas kotak suara;
- d. alat bantu tuna netra;
- e. perlengkapan di TPS/TPSLN; dan
- f. daftar Pasangan Calon.

SubBagian Program dan Data

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Porsentase (%) kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL	72.50%		
2	Porsentase (%) Laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	72.50%		
3	Porsentase (%) Penganggaran Pemilu 2015 yang baik	100%		

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
4	Porsentase (%) Tercapainya Kajian /Monitoring dan Evaluasi Pemilu 2015	100%		
5	Frekuensi pemutakhiran Data pemilih di tingkat kelurahan di Kota Batam	2 Kali		
6	Porsentase (%) Tersedianya Layanan Teknologi Informasi Pemilu 2015	100%		

1. Porsentase (%) kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKAKL

A. Langkah -Langkah Penyusunan Renja KPU Kota Batam

Pertama-tama KPU Kota Batam mengumpulkan usulan rencana kerja tahun anggaran 2016 berupa belanja rutin pada masing-masing subbagian KPU Kota Batam yang dilengkapi data dukung, kemudian KPU Kota Batam menghadiri undangan Surat Nomor 625/KPU-Prov-031/XII/2015 Tanggal 2 Desember 2016 Perihal Undangan Rapat Perihal Rapat Kerja Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 dengan KPU Provinsi dan Paparan Program serta kegiatan RKA K/L Tahun 2015 di KPU Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang. KPU Kota Batam mengirim bahan penyusunan Renja K/L dan ADK ,TOR, RAB dan SPTJM.

Output

Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Usulan Rencana Kerja KPU Kota Batam dan tersampainya usulan tersebut kepada Sekretariat Jenderal KPU RI yang diterima langsung oleh Kasubbag Program dan Anggaran Biro Perencanaan dan Data.

Outcome

KPU Kota Batam akan mendapatkan Pagu Anggaran Tahun 2015 sesuai dengan usulan Renja yang telah disampaikan untuk berlangsungnya Program dan Kegiatan di sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada tahun 2015.

2. Porsentase (%) Laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu

KPU Kota Batam dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2015 dan dalam merencanakan pelaksanaan kegiatan pada anggaran 2016 maka KPU Kota Batam menyusun TAPKIN 2016;

Output

Tersusunnya LAKIP tahun 2015 dan TAPKIN 2016 KPU Kota Batam;

Outcome

LAKIP dan TAPKIN ini merupakan salah satu bahan acuan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.

3. Frekuensi pemutakhiran Data pemilih di tingkat kelurahan di Kota Batam

Penyusunan DPS, DPT pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Walikota Batam Tahun 2015;

Pemutakhiran Data Pemilih dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP). Penyediaan Data Pemilih Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka (2) paling kurang memuat informasi, meliputi:

- a. Nomor urut;
- b. Nomor Induk Kependudukan;
- c. Nomor Kartu Keluarga;
- d. Nama lengkap;
- e. Tempat lahir;
- f. Tanggal lahir;
- g. Umur;
- h. Jenis Kelamin;
- i. Status perkawinan;
- j. Alamat jalan/dukuh;
- k. Rukun Tetangga (RT);
- l. Rukun Warga (RW) RW; dan
- m. Jenis disabilitas.

KPU melakukan sinkronisasi DP4 hasil analisis sebagaimana dimaksud pada angka (6) dengan data Pemilih Pemilu atau Pemilihan Terakhir. KPU menyampaikan hasil analisis DP4 sebagaimana dimaksud pada angka (6) dan hasil sinkronisasi DP4 sebagaimana dimaksud pada angka (7) kepada KPU Provinsi Kepulauan Riau dan KPU Kota Batam sebagai bahan pemutakhiran.

Penyusunan

KPU Kota Batam menyusun Data Pemilih menggunakan formulir **Model A – KWK.KPU** berdasarkan DP4 dan daftar pemilih Pemilu atau Pemilihan Terakhir, paling lambat 21 (dua puluh satu hari) sejak menerima hasil sinkronisasi dari KPU. Penyusunan Data Pemilih sebagaimana dimaksud angka (1) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang, dengan memerhatikan:

- a. tidak menggabungkan desa/kelurahan atau sebutan lain;
- b. memudahkan Pemilih;
- c. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis;
- d. jarak dan waktu tempuh menuju TPS memerhatikan tenggang waktu pemungutan suara.

Daftar Pemilih Sementara

KPU Kota Batam dalam melakukan pemutakhiran data pemilih dibantu oleh PPK, PPS dan PPDP. PPDP sebagaimana dimaksud pada angka (1) dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau Dusun/Lingkungan atau sebutan lain, yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan. KPU Kota Batam melakukan monitoring dan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK. PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih (formulir Model AA.1-KWK.KPU) dan menempelkan stiker Coklit (formulir Model AA.2-KWK.KPU) pada rumah Pemilih. PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada angka 12 (duabelas), dibantu oleh PPDP dengan menggunakan formulir Model A1-KWK.KPU. KPU Kota Batam melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS paling lama 2 (dua) hari sejak menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK .

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS. Selain usul

perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi:

- a. Pemilih telah memenuhi syarat –syarat sebagai Pemilih;
- b. Pemilih sudah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
- c. Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Pemilih sudah meninggal dunia;
- e. Pemilih tidak berdomisili di desa/kelurahan atau sebutan lain tersebut;
- f. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali pada domisili yang berbeda; dan/atau
- g. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud dalam angka 5 (lima).

Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 15 (lima belas) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Batam;

Output

Kepala Subbag Program dan Data KPU Kota Batam dapat menyelesaikan laporannya dan menyampaikan hasil laporan tahapan tersebut kepada Ketua.

Outcome

Hasil yang dirasakan terbentuknya DPT (Daftar Pemilih Tetap).

4. Porsentase (%) Tersedianya Layanan Teknologi Informasi Pemilu 2015

Langkah-langkah kegiatan Situng Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota

KPU Kota Batam melakukan scan data yang masuk C1, Rekap DB1 dan Rekap DA1 yang discan dan di unggah ke Portal Perhitungan Suara sesuai dengan instruksi KPU RI yang disampaikan melalui Surat Edaran sebagaia berikut di bawah ini :

- a. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 845/KPU/XI/2015 Perihal Pengiriman scan form C1,DAA,DA1,DB1 dan DC1 tanggal 23 November 2015;
 - b. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1036/KPU/XII/2015 Perihal Pengiriman Scan dan Entry Formulir Model C Tanggal 15 Desember 2015;
- Dan sebelumnya KPU RI terlebih dahulu melakukan uji coba terhadap Kab/Kota termasuk KPU Kota Batam agar operator lebih terlatih lagi dan pada saat pelaksanaan tidak terdapat kesalahan.

Output

Terlaksananya kegiatan scan dan unggah data C1, Rekap DB1 dan DA1 KPU Kota Batam

Outcome

Data hasil Scan dan Unggah sudah terbaca secara nasional, walaupun ada beberapa daerah yang belum lengkap, dikarenakan banyak faktor yang mengakibatkan data tidak dapat di unggah, misalnya data dari PPK, PPS dan KPPS tidak dikirim karena data di masukan kedalam Kotak suara dan pemahaman Badan Penyelenggara yang kurang terhadap proses tahapan Pemilu, dan juga isian data salah KPU Kab/Kota tidak dapat memperbaikinya karena tidak ada otoritas untuk memperbaiki, data yang dapat dilihat secara lengkap oleh masyarakat luas pada alamat website ini

(<http://pilkada2015.kpu.go.id>) adalah sebagai berikut :

1. C1 Form
2. DA1 Form
3. DB1 Form
4. DC1 Form

Subbagian Tekhnis Penyelenggara Pemilu

Pencalonan

Syarat Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Adapun Persyaratan : Bagi Pasangan Yang diusul oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yaitu Partai Politik atau gabungan partai politik memperoleh palingsedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu terakhir. Sedangkan pada calon perseorangan, persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua Juta) jiwa harus didukung paling sedikit 10 (sepuluh) persen dari jumlah penduduk.

Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon di KPU Kota Batam dilaksanakan Pada tgl 26 Agustus sampai dengan 28 Agustus 2015.

Output

Terlaksananya kegiatan Pencalonan untuk Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden

Outcome

Data Hasil Pencalonan dijadikan sebagai data calon tetap untuk pemilihan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

Subbagian Hukum

Dalam tahapan kampanye KPU Kota Batam melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk penetapan lokasi pemasangan alat peraga untuk pelaksanaan kampanye
2. Membuka pendaftaran pelaksana kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2015
3. Menerima laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye
4. Berkoordinasi dengan lembaga terkait/ pemangku kepentingan sehingga dapat meminimalisir kendala yang akan dihadapi dalam pelaksanaan kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2015
5. Menyusun jadwal kampanye rapat umum dengan peserta pemilu.

Output

Terlaksananya kegiatan Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan baik.

Outcome

Kampanye dilakukan secara baik dan audit dana kampanye dapat dilaporkan ke Propinsi ;

\

BAB IV PENUTUP

Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program.

Evaluasi yang dilaksanakan terhadap 2 (dua) Program Sekretariat KPU Kota Batam menggambarkan pencapaian yang belum optimal, ketentuan perundang-undangan di bidang politik yang disahkan dan diterbitkan tidak sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sehingga mengharuskan melakukan revisi secara keseluruhan. Penyebab lainnya yaitu permasalahan-permasalahan yang timbul pasca diundangkannya Undang-Undang dibidang politik yang menguras perhatian untuk segera diselesaikan dan menyebabkan banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan. Disamping itu masih kurangnya SDM Sekretariat KPU Kota Batam terutama pejabat pengelola kegiatan dan pengelola keuangan.

Apabila dilihat dari permasalahan penyusunan LAKIP, maka dibandingkan antara Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Penetapan Pencapaian Sasaran dengan tabel keuangan terlihat kurang sinergisnya perencanaan dan penganggaran dengan penjabaran kegiatan program yang tertuang dalam Renstra, sehingga terdapat kesulitan dalam pemetaan program dan kegiatan dengan pengalokasian keuangan. Permasalahan lain berupa Renstra yang belum memuat semua kegiatan dan indikatornyapun perlu direvisi. Namun secara umum hambatan dan kendala yang ada sudah dapat diatasi.

Semua sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2015 belum dapat diwujudkan dengan baik. Demikian juga indikator kinerja utama telah direalisasikan, baik yang berupa outcome maupun yang masih pada tingkatan output. Keberhasilan pencapaian kinerja ini tentu tidak terlepas dari semua partisipasi aparatur di lingkungan Sekretariat KPU Kota Batam. Beberapa hal yang belum dapat dicapai dalam Renstra 2015-2019 terutama target-target yang berhubungan dengan kemampuan keuangan Negara, sehingga apa yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah belum seluruhnya dapat dicapai.

Terhadap hal-hal yang belum dicapai sebaiknya dijadikan pelajaran yang berharga untuk meningkatkan kinerja Sekretariat KPU Kota Batam. pada masa mendatang. Penerapan manajemen kinerja di lingkungan Sekretariat KPU Kota Batam. harus lebih ditekankan dan dilaksanakan secara konsekuen.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di masa datang, maka, Sekretariat KPU Kota Batam. akan tetap secara konsisten melaksanakan berbagai

kegiatan sebagai fungsi pelayanan penyelenggaraan pemilu. Diharapkan kiranya LAKIP tahun 2016 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi Sekretariat KPU, LAKIP ini merupakan salah satu bahan acuan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.